



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor . 40 /Pdt.G.PMH/2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NORMA FANGGI NDOLU, Umur 79 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat : Jl. Nangka, RT 02, RW 01, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **MELIANUS NAAT,SH**, Advokad/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr Herman Yohanes, RT 028, RW 007 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 17, Pebruari 2014,

Melawan :

1. **JOHANIS SUI**, Pekerjaan tani, alamat RT 29, RW 08, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat I.
2. **SALMUN SUI**, Pekerjaan tani, alamat RT 29, RW 08, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat II.
3. **QURNIAS KORENGURU**, Pekerjaan swasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat III.
4. **DOMINIKUS HEREWILA**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat IV.
5. **KATHERINA ADI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat V.
6. **YANSENIUS HANO**, Pekerjaan Dosen Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat VI.
7. **RUDOLF PENU**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NICHOLAS GANGARA**, Pekerjaan swasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat VIII.
9. **Ny, YOHANA LOBO-DJUNINA** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat dahulu RT 17, RW 05, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, *sekarang tidak diketahui* sebagai sebagai istri sah dari Matheos Lobo (almarhum) yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.
10. **IREN LOBO**, Pekerjaan Mahasiswi, alamat RT 017, RW 05, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai anak sah dari Matheos Lobo (almarhum) selanjutnya disebut Tergugat X.
11. **KRISMAS ABINENO**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat XI.
12. **OBED DJARA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 025, RW 007, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Tergugat XII.
13. **JULIUS DJARA**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT 30. RW 08, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai Tergugat XIII.
14. **STEVANUS TIUMLAFU**, Pekerjaan wiraswasta, alamat RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai Tergugat XIV.
15. **Pemerintah RI, Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang di Kupang**, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat NO. 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang disebut sebagai Tergugat XV.

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV hadir Kuasanya JOHANIS D. RIHI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 12 Agustus 2014 dibawah register Nomor. 239/LGS/SK/ PDT/2014/ PN-KPG ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Maret 2014 dalam Register Nomor.40/Pdt.G/2014/ PN-KPG telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama FREDIK FANGGI NDOLU almarhum, telah mempunyai dan atau memiliki 1(satu) bidang tanah warisan $\pm 13.456 \text{ m}^2$, yang sekarang terletak di RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Kelurahan dan tanah Angkasa Pura.
 - Selatan dengan tanah Keluarga Fanggi.
 - Timur dengan tanah Johanis Sui.
 - Barat dengan tanah Angkasa Pura, dahulu tanah Penggugat.
2. Bahwa tanah warisan milik ayah Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) di atas, dahulu adalah tanah usaha milik kakek kandung Penggugat yang bernama FANGGI NDOLU (almarhum), yang diusahakan dan dikuasai serta dimiliki sejak Zaman Belanda, dan setelah kakek kandung Penggugat FANGGI NDOLU meninggal dunia pada tahun 1943, maka penggarapan dan penguasaan serta kepemilikan atas tanah warisan tersebut di atas beralih dan dilanjutkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama FREDIK FANGGI NDOLU (almarhum), dan setelah ayah Penggugat FREDIK FANGGI NDOLU meninggal dunia pada tahun 1946, maka penguasaan serta kepemilikan atas tanah warisan tersebut di atas beralih dan dilanjutkan oleh Penggugat NORMA FANGGI NDOLU alias DORCE NDOLU, dan saudara kandungnya yang bernama MATHIAS FANGGI almarhum, sebagai pemilikan yang sah.
3. Bahwa kini sebagian dari tanah warisan tersebut pada poin 1 (satu) di atas yaitu seluas lebihkurang 3.000 m^2 , terletak di RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dahulu tanah Penggugat, sekarang Jalan Kelurahan.
 - Selatan : dengan Jalan Kelurahan.
 - Timur : dengan tanah Johanis Sui.
 - Barat : dengan Jalan Kelurahan.

Yang secara melawan hak dan melanggar hukum dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII, IX, X XI, XII, XIII,dan XIV , selanjutnya disebut sebagai tanah /objek sengketa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I Johanis Sui dan Tergugat II Salmun Sui kurang lebih pada tahun 2000 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah masuk dan menguasai tanah sengketa tersebut pada poin 3 (tiga) di atas dengan cara mengkapling-kaplingkan dan memperjual – belikan kepada para Tergugat III,IV,VI,VII,VIII, Matheos Lobo (almrhum) ahli warisnya Tergugat IX dan X,Tergugat XI, XII,XIII dan XIV, kemudian berdasarkan jual beli tersebut para Tergugat lalu memproses sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut untuk dan atas nama Para Tergugat melalui Tergugat XV Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang.
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat I Johanis Sui dan Tergugat II Salmun Sui yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat masuk dan menguasai serta memperjualbelikan tanah sengketa dengan cara mengkapling-kapling kepada para Tergugat III,IV,VI,VII,VIII, Matheos Lobo (almarhum) ahliwarisnya Tergugat IX,dan X, Tergugat XI,XII,XIII dan XIV, sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas adalah perbuatan yang sangat merugikan dan melanggar hak Penggugat sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada para Tergugat melalui Lurah Lasiana untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, akan tetapi para Tergugat setelah menghadap Lurah Lasiana tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah sehingga gugatan ini diajukan di Pengadilan.
7. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat I Johanis Sui dan Tergugat II Salmun Sui sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) di atas adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum maka Penggugat melalui gugatan ini pula menuntut para Tergugat agar semua transaksi jual beli, hibah ataupun pemberian yang dilakukan antara para Tergugat atas tanah objek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa sesuai dengan asas kepatutan hukum, Para Tergugat sama sekali tidak berhak untuk menguasai dan memperjualbelikan tanah sengketa dan /atau tanah warisan milik Penggugat tersebut, oleh karena tanah sengketa adalah tanah warisan milik ayah kandung Penggugat (FREDIK FANGGI NDOLU) almarhum, yang diperoleh karena warisan turun temurun dari kakek kandung Penggugat (FANGGI NDOLU) almarhum, yang dikuasai sejak zaman Belanda. Sehingga menurut hukum pula para Tergugat harus segera menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, baik dengan suka rela maupun dengan paksa melalui bantuan alat Negara.

9. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut para Tergugat agar semua transaksi apa saja yang dilakukan antara para Tergugat atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan semua sertifikat hak milik yang di peroleh para Tergugat, atas tanah sengketa untuk dan atas nama Para Tergugat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,
10. Bahwa Penggugat berprasangka kuat, para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas tanah sengketa serta mengalihkannya kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Penggugat melalui gugatan ini pula mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.
11. Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan menerimanya serta mangajukanya ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat **Ny. NORMA NORMA FANGGI NDOLU**, dan saudaranya **MATHIAS FANGGI** (almarhum), adalah sebagai ahliwaris yang sah dari **FREDIK FANGGI NDOLU** (almarhum).
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, terletak di RT 26, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas –batasnya sebagai berikut:
 - Utara :dahulu tanahPenggugat, sekarang Jalan Kelurahan
 - Selatan :denga Jalan Kelurahan
 - Timur :dengan tanah Johanis Sui.
 - Barat :dengan Jalan Kelurahan.Adalah sah milik Penggugat, yang diperoleh karena warisan dari ayah Penggugat **FREDIK FANGGI NDOLU** (almarhum).
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat I Johanis Sui dan Tergugat II Salmun Sui yang tanpa seizin dan sepengetahuan



Penggugat masuk dan menguasai serta memperjualbelikan tanah sengketa dengan cara mengkapling-kaplingkan kepada Para Tergugat III,IV,VI,VII,VIII, Matheos Lobo (almahum) ahliwarisnya Tergugat IX dan X,Tergugat XI, XII,XIII dan XIV adalah perbuatan yang sangat merugikan dan melanggar hak Penggugat sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi jual beli, hibah maupun pemberian yang dilakukan oleh para Tergugat atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum para Tergugat dan atau setiap orang yang memperoleh hak dari para Tergugat dan ikut menguasai tanah sengketa untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat dan beban apa pun di atasnya baik dengan sukarela maupun bantuan alat Negara.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diperoleh para Tergugat atas tanah sengketa untuk dan atas nama para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga.
9. Menghukum pula para Tergugat untuk secara tanggung rentang membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk T. BENNY E. SUPRIYADI,SH.MH. Hakim pada Pengadilan NegeriKupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat, dengan sedikit perubahan sebagai berikut : nama Tergugat IV dalam gugatan yaitu tertulis DOMINGGUS HEREWILA, seharusnya DOMINIKUS HEREWILA ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. PENGADILAN NEGERI KUPANG TIFAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO, bahwa merujuk dalil pengakuan Penggugat pada point “ *Bahwa semua sertifikat hak milik yang diperoleh para tergugat, atas tanah sengketa untuk dan atas nama para tergugat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum*”, bahwa dengan memperhatikan dalil pengakuan penggugat yang sudah mengetahui bahwa para tergugat menguasai tanah – tanah tersebut, dengan demikian maka bila penggugat berdalil bahwa sertifikat para tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap maka sangat beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk membatalkan atau menyatakan sertifikat para tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM, bahwa gugatan penggugat tentang luas dan batas – batas objek sengketa serta subjek hukum dalam perkara a quo sama persis dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi yakni Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48 / PDT/G/1986/PN.KPG, tanggal 6 Januari 1988, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 34 / PDT/1988/PTK, tanggal 30 Juni 1988, jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 428 K / PDT/G/1989, tanggal 15 Agustus 1994 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 120 PK/PDT/1995, tanggal 1 Mei 1997, dan BERITA ACARA EKSEKUSI NO. 48 / PDT/G/1986 EKS/PN.KPG tanggal 25 November 1994 (Bukti T.1). Bahwa dalam putusan sebagaimana diatas Penggugat dalam perkara tersebut selaku TERGUGAT III NORMAN MANSJUR alias DORCE NDOLU melawan JOHANIS SUI sebagai PENGGUGAT dan dalam perkara ini selaku TERGUGAT I, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat harus ditolak karena nebis in idem ;
3. SUBJEK HUKUM TERGUGAT IV DAN PENGGUGAT KELIRU, bahwa nama subjek hokum tergugat IV yang benar adalah DOMINIKUS HEREWILA bukan DOMINGGUS HEREWILA dan nama Penggugat yang benar adalah NORMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASJUR alias DORCE NDOLU bukan Norman Fanggi Ndolu, bahwa dengan memperhatikan dalil Pengugat yang tidak secara cermat dan benar menyebut nama subjek hukum baik tergugat IV maupun nama Penggugat sendiri maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, bahwa di atas tanah objek sengketa sebagaimana gugatan penggugat selain dikuasai oleh para Tergugat, ternyata masih ada pihak lain yang menguasai dan memiliki sebagian dari objek tanah sengketa tersebut yakni FRID SANOE, ROSEN ADI dan ALFIUS O. DJARA namun dalam perkara ini mereka tidak ditarik sebagai pihak tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus ditolak ;

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBCUR LIBEL), bahwa sesuai dengan dalil penggugat point 4, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sah kepada tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, MATHEOS LOBO (alm), ahli warisnya tergugat IX dan X, tergugat XI, XII, XIII dan XIV, semuanya telah memiliki sertifikat hak milik atas nama masing – masing para tergugat yang diterbitkan oleh tergugat XV BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG, bahwa dengan memperhatikan dalil penggugat demikian maka seharusnya penggugat menguraikan secara jelas dan benar luas dan batas2 batas tanah dari masing – masing para tergugat maka gugatan penggugat harus dinyatakan kabur / tidak jelas (obcur libel) ;

6. Bahwa sertifikat hak milik tanah atas nama para tergugat sebagai berikut :

- Sertifikat hak Milik tanah tergugat III atas nama QURNIAS KORENGURU, terletak di Kelurahan Lasiana., Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 306 M2, Utara batas dengan jalan, Timur batas dengan tanah Frits Sanu, Selatan batas dengan Frits Sanu, Barat batas dengan jalan ;
- Sertifikat hak milik tanah tergugat IV atas nama DOMINIKUS HEREWILA, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 292 M2, Utara batas dengan Frits Sanu, Timur batas dengan Tanah Frits Sanu, Selatan batas dengan Drs. Jansensius Hano, Barat batas dengan jalan ;
- Sertifikat hak milik tanah tergugat VI atas nama YANSENSIUS HANO, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 675 M2, Utara batas dengan Katharina Odi sekarang tanah milik Dominikus Herewila, Timur batas dengan David Elo Pita, Selatan batas dengan Gregorius Nubatonis, Barat batas dengan jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik tanah tergugat VII atas nama RUDOLF PENU, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 300 M2, Utara batas dengan Yansensius Hano, Timur batas dengan Mickael Ninef, Selatan batas dengan Nikolas Ga Gara, Barat batas dengan jalan ;
 - Sertifikat hak milik tanah tergugat VIII atas anama NIKOLAS GANGARA, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 730 M2, Utara batas dengan Mikcakel Ninef dan Rudolf Penu, Timur batas dengan Y. Kana Menggi, Selatan batas dengan jalan, Barat batas dengan jalan ;
 - Sertifikat hak milik tanah tergugat XII atas anama DOMINIKUS HEREWILA, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 645 M2, Utara batas dengan Drs. Yulius Cornelis Djara, Timur batas dengan Herman Japa Heo, Selatan batas dengan Stefanus Tiumlafu, Barat batas dengan jalan ;
 - Sertifikat hak milik tanah tergugat XIII atas anama JULIUS CORNELIS DJARA,, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 630 M2, Utara batas dengan Alfius Quidis Djara, Timur batas dengan Herman Japa Heo, Selatan batas dengan Stefanus Tiumlafu dan Bartolens Batu, Barat batas dengan jalan ;
 - Sertifikat hak milik tanah tergugat XIV atas anama STEFANUS TIUMLAFU, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 650 M2, Utara batas dengan Obed Djara , Timur batas dengan Bartolens Batu, Selatan batas dengan J. Sui sekarang dengan Stefanus Tiumlafu, Barat batas dengan jalan ;
7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai di atas sangat beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang sudah terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pokok perkara a qou ;
2. Bahwa dalil penggugat point 1 dan 2 tidak benar karena tanah yang menjado objek sengketa dalam perkara a qou adalah milik sah tergugat I dan tergugat II yang merupakan ahli waris dari SULA SUI (alm) yang telah dikuasasinya puluhan tahun lamanya dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negegeri Kupang No. 248 / PDT/G/1986/PN.KPG, tanggal 6 Januari 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 34 / PDT/1988/PTK, tanggal 30 Juni 1988, jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 428 K / PDT/G/1989, tanggal 15 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 120 PK/PDT/1995, tanggal 1 Mei 1997, dan BERITA ACARA EKSEKUSI NO. 48 / PDT/G/1986 EKS/PN.KPG tanggal 25 November 1994;

3. Bahwa tidak benar penggugat memiliki luas tanah kurang lebih 13.456 M2 sebagaimana gugatan penggugat point 1 dan tidak benar pula dalil gugatan penggugat bahwa memiliki luas tanah kurang lebih 3.000m3 sebagaimana gugatan point 3, karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik sah dari para tergugat yang diperoleh dari jual beli dengan tergugat I ;

Bahwa batas – batas tanah sengketa yang benar adalah :

Utara batas dengan Jalan Kelurahan ;

Selatan batas dengan Jalan Kelurahan ;

Timur batas dengan Jalan Kelurahan ;

Barat batas dengan Jalan Kelurahan ;

4. Bahwa dalil penggugat poin 4,5 tidak benar karena tergugat I dan tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari SULA SUI (alm) telah menguasai tanah objek sengketa ini sejak puluhan tahun yang lalu, kemudian tergugat I menjual tanah tanah sengketa kepada para tergugat ;
5. Bahwa benar tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang telah dijual oleh tergugat I secara sah kepada tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII, MATHEOS LOBO (alm), ahli warisnya tergugat IX dan X, tergugat XI,XII,XIII,XIV, semuanya telah memiliki sertifikat hak milik atas nama masing – masing para tergugat yang diterbitkan oleh tergugat VX BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG ;
6. Bahwa dalil penggugat point 6,7,8 tidak benar karena sejak tergugat I dan tergugat II menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini penggugat tidak pernah memberikan teguran dan kemudian tergugat I menjual tanah – tanah tersebut kepada para tergugat yang lainnya dan kemudian dilakukan pengukuran oleh tergugat XV BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama para tergugat tidak pernah ada teguran atau keberatan dari penggugat, sehingga semua transaksi jual beli antara tergugat I dengan tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII MATHEOS LOBO (alm) ahli warisnya tergugat XI dan X, tergugat XI,XII,XIII dan XIV adalah transaksi jual beli yang sah dan bukan merupakan perbuatan melanggar hak maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil penggugat.
7. Bahwa dalil penggugat point 9 tidak benar karena seluruh syarat – syarat dan tahapan proses sertifikat atas nama para tergugat yang dilakukan oleh tergugat XV BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku, bahwa bvtla penggugat keberatan terhadap sertifikat yang telah diterbitkan secara sah oleh tergugat XV BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG maka Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk, mengadili melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

8. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak beralasan hukum karena itu harus ditolak ;
9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil sebagaimana di atas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a qou ;
3. Menyatakan gugatan penggugat nebis in idem ;
4. Menyatakan nama subjek hukum tergugat IV yang benar adalah DOMINIKUS HEREWILA bukan Dominggus Herewila dan nama penggugat yang benar adalah NORMAN MANSJUR alias DORCE NDOLU bukan Norma Fanggi Ndolu sehingga gugatan tidak dapat diterima ;
5. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak ;
6. Menyatakan gugatan penggugat kabur / tidak jelas (obcur libel) ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Eksepsi dan jawaban paa tergugat seluruhnya ;
2. Menoilak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini milik sah dari tergugat I den Tergugat II sebagai ahli waris sah dari SULA SUI (alm) ;
4. Menyatakan sertifikat hak milik tanah atas nama tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, MATHEOS LOBO (alm), ahli warisya tergugat IX dan X, tergugat XI,XII,XIII dan XIV yang diterbitkan oleg tergugat XV BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG adalah sah ;
5. Menyatakan hukum penggugat tidak memiliki liuas tanah kurang lebih 13.456 M2 dan tidak benar pula memiliki luas tanah kurang lebih 3.000 m3, karena tanah objek sengketa dalam perkara a qou adalah milik sah dari para tergugat yang diperoleh dari jual beli dengan tergugat I ;
Bahwa batas – batas objek sengketa yang benar adalah :
Utara batas dengan Jalan Kelurahan ;
Selatan batas dengan Jalan Kelurahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur batas dengan Jalan Kelurahan ;

Barat batas dengan Jalan Kelurahan ;

6. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat ;

7. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa perdebatan dilanjutkan dengan Replik dari Pihak Penggugat yang ditanggapi dengan Duplik dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kuasa para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan ahliir ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy silsila keturunan keluarga Ndolu tertanggal 8 April 1981 yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1973 yang diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1976 yang diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1978 yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1979 yang diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1980 yang diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1981 yang diberi tanda P.7
8. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1982 yang diberi tanda P.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1983 yang diberi tanda P.9;
10. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1984 yang diberi tanda P.10
11. Foto copy surat pemberitahuan ketetapan IPEDA tahun 1985 yang diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajakn bumi dan bangunan tahun 1994 yang diberi tanda P.12;
13. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajakn bumi dan bangunan tahun 1995 yang diberi tanda P.13;
14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajakn bumi dan bangunan tahun 1997 yang diberi tanda P.14;
15. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajakn bumi dan bangunan tahun 2012 yang diberi tanda P.15;
16. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajakn bumi dan bangunan tahun 2013 yang diberi tanda P.16;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bukti – bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PAULUS MODOK**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berasal dari Rote tinggal di Kupang sejak tahun 1952 ;
 - Bahwa ketika saksi datang dari Rote dan tinggal di Kupang, pertama kali saksi tinggal di Lasiana ;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara initerletak di Bimopu Kelurahan Lasiana tetapi luasnya saksi tidak tahu demikian pula mengenai batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pada tahun 1965 saksi tinggal dan sadap nira pohon tuak yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;

Tanggapan para pihak atas keterangan saksi tersebut menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi MIKAEL NINEF**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di kantor Kelurahan Lasiana sejak tahun 1989 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini mengenai tanah yang terletak di RT. 26, RW. 07, Kelurahan Lasiana luasnya adalah 3000 M2 lebih, batas-batasnya :
 - Utara : dahulu dengan tanah Yohanis Sui namun sudah dijual kepada orang-orang yang sekarang digugat dalam perkara ini;
 - Selatan : dengan jalan kelurahan ;
 - Timur : dengan jalan ;
 - Barat : dengan jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sebenarnya bukan milik siapa-siapa karena tanah tersebut pada masa Lurah yang dulu Pak Mooy dirintis untuk rencara jalan jadi saksi tidak tahu persis tanah tersebut adalah milik siapa ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah orang-orang yang sedang digugat dalam perkara ini yang mereka peroleh dengan cara membeli dari Yohanis Sui ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh Matias Fanggi ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Matias Fanggi dengan Norma Fanggi bersaudara kandung ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada perkara yang dieksekusi pada tahun 1994 karena saat itu saya sebagai Staf di Kelurahan Lasiasa juga ikut hadir dalam acara eksekusi tersebut ;
- Bahwasaksi tahu tanah yang dieksekusi pada tahun 1994 tersebut nomor perkaranya saksi tidak ingat namun para pihaknya saksi tahu yaitu perkara antara Yohanis Sui melawan Norma Fanggi, dkk ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang tidak termasuk dalam obyek eksekusi pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang posisinya di bagian Barat dari tanah sengketa tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tahu jalan yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut dibuka tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah keluarga Fanggi karena dapat cerita dari orang bahwa tanah disekitar daerah tersebut termasuk tanah yang sekarang disengketakan adalah milik keluarga Fanggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang-orang yang sekarang menguasai tanah tersebut sebagian sudah ada sertifikat, hal tersebut saksi ketahui karena proses surat-surat berupa pelepasan hak surat lain-lain untuk proses sertifikat melalui Kantor Lurah Lasiana dan saksi yang ketik surat-surat tersebut pada saat itu ;
- Bahwa orang-orang yang sekarang tinggal diatas tanah tersebut beli dari Yohanis Sui yang jumlahnya kurang lebih 11 keluarga yang sekarang tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama para Tergugat yang sekarang tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Stefanus Tumlafu, Yansensius Hano, Christmas Abineno, Dominggus Herewila, sedangkan yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa Yohanis Sui jual tanah tersebut kepada para Tergugat tersebut mulai tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar kepemilikan oleh Yohanis Sui atas tanah tersebut sehingga dijual kepada para Tergugat yang sekarang tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa tersebut selain rumah-rumah para Tergugat ada pohon tuak sekitar kurang lebih 11 pohon diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa selain pohon-pohon tuak, ada sekitar 7 atau 8 rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Yohanis Sui tidak ada rumah diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang punya rumah diatas tanah tersebut namun tidak ikut digugat dalam perkara ini istri Tobias Sanu bernama Sina Sanu ;
- Bahwa saksi tahu ada kuburan diatas tanah sengketa tersebut ;jumlahnya sekitar 6 buah kuburan ;milik keluarga Sanu ;
- Bahwa keluarga Sanu tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Tanggapan para pihak atas keterangan saksi tersebut akan disampaikan dalam kesimpulan;

3. Saksi .EDDY GHAZALI HUSEIN,di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Apakah saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut ?
- Bahwa lokasi tanah sengketa di RT. 26, RW.7, Kelurahan Lasiana ;
- Bahwa Luas tanah sengketa kurang lebih 3000 M2 lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan ;
 - Selatan: dengan jalan ;
 - Timur : dulu dengan Johanis Sui, sekarang dengan para Tergugat ;
 - Barat : dengan jalan ;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik keluarga Fanggi Ndolu yaitu Norma Fanggi Ndolu ;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Norma Fanggi Ndolu ;
- Bahwa saksi tinggal di Lasiana sejak tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tahu perkara tanah antara Johanis Sui dan Norma Mansur, Cs.
- Bahwa perkara antara Johanis Sui dan Norma Mansur, Cs Tahun 1986;
- Bahwa benar perkara tanah tersebut sudah eksekusi pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang Tidak termasuk dari tanah eksekusi tahun 1994;
- Bahwa benar lokasi tanah perkara antara Johanis Sui dengan Norma Mansur, Cs ada pohon Lontar ;
- Bahwa pohon-pohon lontar sudah ditebang pada saat eksekusi dan tanah tersebut tahun 1994 dan tanah tersebut sudah kosong ;
- Bahwa benar saksi tahu ada pohon lontar di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu Jumlah pohon lontar yang ada diatas tanah sengketa tersebut kurang lebih 11 pohon;
- Bahwa pohon-pohon lontar tersebut sudah lama tumbuh, karena ketika saya tinggal di Lasiana tahun 1990 pohon-pohon tersebut sudah ada ;
- Bahwa benar, selain pohon-pohon lontar tersebut ada bangunan rumah para Tergugat ;
- Bahwa Rumah-rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2000 an ke atas ;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat tersebut beli tanah dari Johanis Sui ;
- Bahwa Johanis Sui menjual tanah tersebut sesudah eksekusi tahun 1994 ;
- Bahwa Johanis Sui mulai jual tanah tersebut kepada para Tergugat sekitar tahun 2000 an ke atas ;
- Bahwa Jalan yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut dibuka tahun 2005 ;
- Bahwa selain Para Tergugat tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah Frit Sanu diluar tanah sengketa ;
- Bahwa benar ada kuburan diatas tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuburan yang ada diatas tanah sengketa tersebut 1(satu) buah ;
- Bahwa Kuburan tersebut adalah kuburan keluarga Sanu ;
- Bahwa saksi tinggal di Lasiana tahun 1990 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Bonipoi ;
- Bahwa saksi dapat cerita dari isteri saksi karena Penggugat adalah tante kandung dari Isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak tahu obyek sengketa tahun 1980;
- Bahwa benar saksi tahu obyek sengketa tahun 1994;
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa tahun 1994 adalah :
 - Utara : dengan jalan ;
 - Selatan: dengan Johanis Fanggi ;
 - Timur : dulu dengan Johanis Sui, sekarang dengan jalan ;
 - Barat : dengan tanah keluarga Fanggi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah eksekusi tahun 1994;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa benar, kami pernah bertemu di Kantor Kelurahan untuk mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat tentang tanah tersebut namun tidak ada hasil ;
- Bahwa bukti Kepemilikan Penggugat hanya berupa pajak ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat beli tanah dari Johanis Sui karena cerita dari Crismas Abineno ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengukuran oleh BPN terhadap tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tobias Sanu;
- Bahwa rumah Tobias Sanu diluar tanah sengketa ;
- Bahwa kuburan yang ada diatas tanah sengketa tersebut adalah kuburan anak Tobias Sanu almarhum ;
- Bahwa tidak ada kuburan lain yang ada hanya 1 (satu) kuburan yaitu kuburan anak dari almarhum Tobias Sanu ;
- Bahwa ahli waris dari keluarga Tobias Sanu tidak ikut digugat;
- Bahwa tidak semua para Tergugat punya rumah diatas tanah sengketa, yang lain hanya tanah kosong ;
- Bahwa benar, saksi tahu tentang jual beli antara para Tergugat dengan Johanis Sui atas tanah sengketa tersebut dari Crismas Abineno ;

Tanggapan para pihak atas keterangan saksi tersebut aan disampaikan dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. THOBIAS NALLE di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di RT. 26, RW. 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa Luas tanah sengketa kurang lebih 3000 M² ;
- Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : dengan jalan ;
 - Selatan : dengan jalan ;
 - Timur : dengan tanah para Tergugat dulu dengan tanah Johanis Sui ;
 - Barat : dengan jalan ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang Penggugat Fredik Fanggi Ndolu ;
- Bahwa Fredik Fanggi Ndolu punya anak dua orang yaitu Norma Fanggi Ndolu dan Mathias Fanggi ;
- Bahwa Ayah Penggugat peroleh tanah tersebut dari kakek penggugat namanya Fanggi Ndolu ;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 2000 an ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah kurang lebih 400 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat peroleh tanah dari mana ;
- Bahwa benar, ada pohon lontar di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa benar saksi tahu Para Tergugat ada punya rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa yang punya rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah :Yansenius Hano, Rudolof Penu, Stefanus Tiumlafu, Nicolas Ngangara, Dominikus Herwila ;
- Bahwa benar ada 1(satu) buah kuburan diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Kuburan tersebut adalah kuburan anaknya almarhum Tobias Sanu
- Bahwa kuburan tersebut ada sejak tahun 2013 ;
- Bahwa benar, masih ada tanah kosong ;
- Bahwa benar saksi tahu Johanis Sui pernah berpekar dengan Norma Fanggi Ndolu ;
- Bahwa Johanis Sui berpekar dengan Norma Fanggi Ndolu Tahun 1986 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tidak termasuk atau bagian dari tanah sengketa tahun 1986;
- Bahwa saksi lahir dan besar di Lasiana ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1959 ;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Penggugat;
- Bahwa benar saksi tahu Matias Fanggi punya tanah;
- Bahwa Matias Fanggi sudah meninggal tahun 1990 ;
- Bahwa Norma Fanggi Ndolu tinggal di Oeba ;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya diusahakan oleh Matias Fanggi ;
- Bahwa benar Matias Fanggi punya isteri ;
- Bahwa Isteri Matias Fanggi sekarang tinggal di Lasiana ;
- Bahwa istri Matia Fanggi tidak ikut digugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa yang dahulu tinggal diatas tanah sengketa tersebut adalah Yansenius Hano ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat peroleh tanah tersebut dari mana;
- Bahwa setelah ada perkara ini baru saya tahu kalau para Tergugat beli tanah tersebut dari Yohanis Sui ;
- Bahwa ketika para Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut tidak ada keberatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi Johanis Sui tidak punya rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Johanis Sui ikut digugat sedangkan tidak mempunyai rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat peroleh tanah darimana;
- Bahwa Para Tergugat yang punya rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah :Yansenisu Hano, Rudolof Penu, Yohana Lobo, Iren Lobo, Stefanus Tiumlafu, Nicolas Ngangara, Dominikus Herwila;
- Bahwa Para Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut sekitar tahun 2000 an ;
- Bahwa Jalan yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut dibangun tahun 2005 ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Para Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada, hanya ada 1(satu) buah kuburan yaitu kuburan anaknya almarhum Tobias Sanu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para pihak atas keterangan saksi tersebut akan disampaikan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV mengajukan bukti surat sebagai berikut :

I. Bukti Tergugat I

1. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.48/Pdt/G/1986/PN-KPG, tanggal 6 Januari 1988 yang diberi tanda T.I.1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 34/Pdt/1988/PTK, tanggal 30 Juni 1988 yang diberi tanda T.I.2 ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. tanggal 15 Agustus 1994 yang diberi tanda T.I.3;
4. Foto copy surat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 120 PK/Pdt/1995, tanggal 1 Mei 1997 yang diberi tanda T.I.4;

II. Bukti Tergugat III

5. Foto copy kwitansi tertanggal 25 Oktober 1998 yang diberi tanda T.III.1
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 yang diberi tanda T.III. 2 ;

III. Bukti Tergugat IV .

7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 yang diberi tanda T.IV. 1;
8. Foto copy kwitansi tertanggal 19 Juli 2008 yang diberi tanda T.IV. 2 ;
9. Foto copy surat sertifikah Hak Milik Nomor Hak Milik 1249 tahun 2003 yang diberi tanda T.IV. 3 ;

IV. Bukti Tergugat VI.

10. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2014 dan surat tanda terima setoran yang diberi tanda T.VI. 1 ;
11. Foto copy Sertifikat hak milik (SHM) Nomor. 1160 tahun 2003 yang diberi tanda T.VI.2 ;

V. Bukti Tergugat VII;

12. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajakn bumi dan bangunan tahun 2014 yang diberi tanda T.VII.1 ;
13. Foto copy kwitansi jual beli tertanggal 28 Oktober 2005 yang diberi tanda T.VII.2;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.1513 tahun 2007 yang diberi tanda T.VII.3;

VI. Bukti Tergugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 yang diberi tanda T.VIII.1 ;
16. Foto copy kwitansi jual beli tertanggal 4 April 1998 yang diberi tanda T.VIII. 2;
17. Foto copy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1157 tahun 2003 yang diberi tanda T.VIII. 3 ;

VII. Bukti Tergugat X.

18. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 yang diberi tanda T.X.1 ;
19. Foto copy Sertifikat hak milik (SMH) Nomor. 1100 tahun 2002 yang diberi tandas T.X.2 ;

VIII. Bukti Tergugat XII.

20. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 yang diberi tanda T.XII.1 ;
21. Foto copy kwitansi jual beli tertanggal 26 Agustus 2002 yang diberi tanda T.XII. 2;

IX. Bukti Tergugat XIV.

22. Foto copy kwitansi jual beli tertanggal 5 Maret 2000 yang diberi tanda T.XIV. 1 ;
23. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan surat tanda setoran (STTS) tahun 2014 yang diberi tanda T.XIV. 2 ;
24. Foto copy sertifikat hak milik (SHM) Nomor. 2104 tahun 2013 yang diberi tanda T.XIV.2 ;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi NIKOLAS UFI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yaitu di RT. 26, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang ;
- Bahwa Luas tanah sengketa saya tidak tahu tetapi panjangnya 241 M sedangkan lebarnya 18 M ;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara dahulu dengan gang, sekarang dengan jalan raya ;
 - Selatan dengan jalan raya ;
 - Timur dengan tanah para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan jalan ;

- Bahwa setahu saksi, ada 7 buah rumah para Tergugat lainnya yang sekarang ada diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa ada tiga orang yang sedang menguasai dan punya rumah diatas tanah sengketa tersebut tetapi tidak ikut digugat yaitu: 1. Alfonsius Djara, 2. Ruben Adu, dan 3. Frit Sanu ;
- Bahwa benartanah yang dikuasai para Tergugat sudah ada sertifikat ;
- Bahwa pernah pada tahun 1986 dengan Nomor. perkara 48/Pdt.G/1986/PN-KPG antara Yohanis Sui, sebagai Penggugat melawan Norman Mansur als. Dorce Ndolu, Cs. sebagai tergugat ;
- Bahwa sudah dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan pada tahun 1994 ;
- Bahwa lokasinya sama hanya batasnya yang berbeda yaitu dibagian Timur yaitu dalam perkara dahulu dengan jalan sekarang dengan tanah Yohanis Sui ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya hanya batasnya yang saya tahu ;
- Bahwa Jalan tersebut dibuat tahun 2004 ;
- Bahwa benar ada pohon-pohon lontar;
- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi tahun 1994 hanya ada 2(dua) rumah yang dibongkar sedangkan pohon lontar tidak ditebang karena pohon-pohon tersebut milik Pemohon Eksekusi, sedangkan ada beberapa kuburan milik keluarga Sanu tidak dibongkar dan hanya diserahkan saja kepada pemiliknya ;
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2000 ;
- Bahwa orang-orang tersebut beli dari Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut kepada para Tergugat setelah Eksekusi perkara Perdata Nomor. 48/Pdt.G/1986/PN-KPG. pada tahun 1994;

Tanggapan para pihak atas keterangan saksi tersebut aan disampaikan dalam kesimpulan;

2. FRIT SANU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi Tanah sengketa di Lasiana RT. 26, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan jalan ;
- Timur dengan tanah para Tergugat ;
- Utara dengan jalan ;
- Selatan dengan jalan ;
- Bahwa benar, tanah saksi juga termasuk dalam tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ikut digugat;
- Bahwa benar, tanah tersebut pernah disengketakan antara Yohanis Sui, sebagai Penggugat melawan Norma Mansur,Cs. sebagai Tergugat dengan Nomor. Perkara adalah 48/Pdt.G/1986/PN-KPG. dan saat itu orang tua saksi juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Batas-batas obyek perkara tersebut adalah :
 - Barat dengan jalan ;
 - Timur dengan jalan ;
 - Utara dengan jalan ;
 - Selatan dengan jalan ;
- Bahwa benar obyek perkara sekarang sebagian adalah tanah dari obyek perkara dahulu ;
- Bahwa benar, sudah berkekuatan hukum dan sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan pada tahun 1994 ;
- Bahwa Para Tergugat beli dari Yohanis Sui ;
- Bahwa yang lain sudah ada kecuali dua orang yang belum punya ;
- Bahwa Yohanis Sui menjual tanah tersebut kepada para Tergugat sesudah perkara Nomor.48/Pdt/G/1986/PN-KPG.dieksekusi oleh Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Crismas Abineno punya tanah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa benar, tanah saksi sebagian masuk dalam obyek sengketa ;
- Bahwa Tanah saksi yang masuk dalam obyek sengketa adalah 6 X 12 meter ;
- Bahwa saksi tahu tanah saksi masuk tanah sengketa ketika adik saksi meninggal dan mau dimakamkan diatas tanah tersebut lalu saksi ditegur oleh Lurah supaya tidak dikubur diatas tanah tersebut karena ada laporan dari keluarga Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ikut Pemeriksaan Setempat (PS);
- Bahwa tidak ada, kuburan yang ada diatas tanah sengketa tersebut adalah kuburan keluarga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kuburan keluarga saya semuanya ada tujuh namun yang masuk tanah sengketa hanya satu kuburan sedangkan enam diluar tanah sengketa ;
- Bahwa kuburan yang termasuk tanah sengketa tersebut dikubur tanggal 1 Nopember 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa tersebut;
- Bahwa benar diatas tanah lokasi sengketa ada pohon lontar;
- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi tersebut yang dibongkar adalah dua buah bangunan sedangkan pohon-pohon lontar tersebut adalah milik pemohon eksekusi sehingga tidak dilakukan penebangan dan hanya dilakukan penyerahan saja oleh Jurusita kepada Pemohon Ekskeusi;
- Bahwa saksi tidak tahu para pihak dalam perkara Perdata Nomor. 48/Pdt/G/1986/PN-KPG;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada 7(juhuh) rumah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Oeba ;
- Bahwa benar, dalam perkara Nomor. 48/Pdt/G/1986/PN-KPG. Norma Fanggi Ndolu (Penggugat dalam perkara sekarang) sebagai pihak Tergugat ;
- Bahwa Para Tergugat beli tanah dari Yohanis Sui pada tahun 1998 ;
- Bahwa tidak ada ketika para Tergugat membuat sertifikat;
- Bahwa yang masuk tanah sengketa adalah tanah saksi sebagian sedangkan rumah saksi diluar tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang hasilnya sebagai berikut :

1. Menurut versi Penggugat :

- Batas-batas obyek sengketa adalah sesuai gugatan penggugat;
- Tanah sengketa adalah kelebihan dari tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor. 48/Pdt.G/1986/PN-KPG;

2. Menurut versi Tergugat :

- Barat dengan jalan ;
- Timur dengan tanah para Tergugat ;
- Utara dengan jalan ;
- Selatan dengan jalan ;
- Tanah sengketa adalah bagian dari tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor. 48 / Pdt.G / 1986 / PN-KPG. antara Johanis Sui, sebagai penggugat melawan Norman Mansur,Cs. sebagai tergugat dan sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon-pohon lontar yang ada diatas tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I sehingga tidak dilakukan penebangan pada saat eksekusi perkara perdata Nomor. 48/Pdt.G/1986/PN-KPG;
- Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dibeli dari Tergugat I, dan Para Tergugat lainnya sudah memiliki sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan setelah mengajukan kesimpulan masing-masing lalu meraka mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam salah satu bagian dari jawaban para Tergugat, ada eksepsi dari kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV dan salah satu eksepsinya menyangkut kewenangan Pengadilan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagaimana telah disebutkan pada bagian duduk perkara, dan berhubungan dengan itu pada bagian ini akan dipertimbangkan eksepsi yang lainnya;

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat nebis in idem.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat tentang luas dan batas-batas obyek sengketa serta subyek hukum dalam perkara a quo sama persis dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi yakni Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 48/PDT/G/1986/PN.KPG, tanggal 6 Januari 1988, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 34/PDT/1988/PTK, tanggal 30 Juni 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 428/PDT/1989, tanggal 15 Agustus 1994 jo Peninjauan Kembali No. 120PK/PDT/1995, tanggal 1 Mei 1997, dan BERITA ACARA EKSEKUSI NO. 48/PDT/G/1986/EKS./PN.KPG, tanggal 25 November 1994 (bukti T.1). bahwa dalam putusan sebagaimana diatas Penggugat dalam perkara tersebut selaku TERGUGAT III NORMAN MANSUR alias DORCE NDOLU melawan JOHANIS SUI senagai PENGGUGAT dan dalam perkara ini selaku TERGUGAT I, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat harus ditolak karena ne bis in idem.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV dan tanggapan Penggugat dalam replik serta bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat TI-1 dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara ternyata benar bahwa perkara ini berbeda dengan perkara Nomor 48/Pdt/G/1986PN-Kpg baik yang menyangkut luas dan batas-batas objek dan pula subyek hukum, sedangkan dalam Pasal 156 RV ditentukan bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara antara pihak yang sama yang telah diputus sebelumnya, dan pula dalam Pasal 1917 BW ditentukan bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem apabila subyek gugatan sama dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang subyek hukum Tergugat IV dan Penggugat keliru:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV nama subyek hukum Tergugat IV yang benar adalah DOMINIKUS HEREWILA bukan DOMINGGUS HEREWILA dan nama Penggugat yang benar adalah NORMAN MANSJUR alias DORCE NDOLU bukan Norma Fanggi Ndolu, bahwa dengan memperhatikan dalil penggugat yang tidak secara cermat dan benar menyebut nama subjek hukum baik Tergugat IV maupun nama Penggugat sendiri maka gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti eksepsi tersebut ternyata benar yang dinyatakan oleh Penggugat dalam repliknya bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2014 Penggugat telah mengganti nama Tergugat IV yang semula tertulis DOMINGGUS HEREWILA menjadi DOMINIKUS HEREWILA sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang nama Tergugat IV tersebut sehingga eksepsi ini patut dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa diatas tanah obyek sengketa sebagaimana gugatan penggugat selain dikuasai oleh Para Tergugat, ternyata masih ada pihak lain yang menguasai dan memiliki sebagian dari proyek tanah sengketa tersebut yakni FRID SANOE, ROBEN ADI dan ALFIUS O. DJARA namun dalam perkara ini mereka tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa FRID SANOE, ROBEN ADI dan ALFIUS O. DJARA tidak ikut digugat karena tidak menguasai tanah sengketa dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat yang berwenang siapa - siapa yang diikutsertakan dalam perkara tersebut sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 305 K / Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000, dan berhubung dengan itu eksepsi dimaksud tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur libel)

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil penggugat poin 4, bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sah kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, MATEOS LOBO (alm), ahli waris Tergugat IX dan X, Tergugat II dan XI, XII, XIII dan XIV, semuanya telah memiliki sertifikat hak milik atas nama masing-masing para Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat XV BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG, bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat demikian maka seharusnya penggugat menguraikan secara jelas dan benar LUAS dan BATAS-BATAS TANAH DARI MASING-MASING PARA TERGUGAT, bahwa karena Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan benar luas dan batas-batas tanah dari masing-masing para Tergugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur/tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah jelas maksud dan tujuannya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur dan berhubung dengan itu eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi tentang sertifikat atas nama para Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV menyatakan bahwa :

- Sertifikat Hak Milik Tanah Tergugat III atas nama QURNIANS KORENGURU, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas 306 m2, Utara batas dengan Jalan, Timur Batas dengan tanah Frist Sanu, Selatan Batas dengan Frits San, Barat batas dengan Jalan;
- Sertifikat Hak Milik Tergugat IV atas nama DOMINIKUS HEREWILA, , luas 292 M2, Utara dengan Frits Sanu, Timur dengan tanah Frits Sanu, Selatan dengan Drs. Jansensius Hano, Barat batas dengan Jalan;
- Sertifikat hak Milik tanah Tergugat VI atas nama YANSENIUS HANO, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas 675 M2, Utara batas dengan Katharina Odi sekarang tanah milik Dominikus Herewila, Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dengan David Elo Pita, Selatan Batas dengan Gregorius Nibatonis Ga Gara, batas tanah dengan jalan;

- Sertifikat hak milik tanah Tergugat VII atas nama RUDOLF PENU, Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Luas 300 m2, Utara batas dengan Yansenius Hano, Timur batas dengan Mikael Ninef, Selatan batas dengan Nikolas Ga Gara, Barat batas dengan jalan;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Tergugat VIII atas nama NICHOLAS GANGARA, Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas 730 m2, Utara batas dengan Mickael Ninef dan Rudolof Penu, Timur batas dengan Y. Kana Menggi, Selatan batas dengan jalan, Barat batas dengan Jalan;
- Sertifikat Hak Milik Tanah Tergugat XII atas nama OBED DJARA, Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas 645 m2, Utara Batas dengan Drs. Yulius Cornelis Djara, Timur batas dengan Herman Japa Heo, Selatan Batas dengan Stefanus Tiumlafu Barat batas dengan Jalan;
- Sertifikat Hak Milik tanah Tergugat XIII atas nama JULIUS CORNELIS DJARA, Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas 630 m2, Utara batas dengan Alfius Quidius Djara, Timur batas dengan Herman Japa Heo, Selatan batas dengan Stefanus Tiumlafu dan Bartolens Batu, Barat batas dengan jalan;
- Sertifikat Hak Milik tanah Tergugat XIV atas nama STEVANUS TIUMLAFU Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas 650 m2, Utara Batas dengan Obed Djara, Timur Batas dengan Bertolens Batu, Selatan Batas dengan J. Sui sekarang dengan Stefanus Tiumlafu, Barat Batas dengan Jalan.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan dan berhubungan dengan itu eksepsi dimaksud dinilai tidak berdasarkan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas ternyata semua eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya dinyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat I Johanis Sui dan Tergugat II Salmun Sui yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat masuk dan menguasai serta memperjualbelikan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan cara mengkapling-kaplingkan kepada Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, Matheos Lobo (almarhum) ahliwarisnya Tergugat IX dan X, Tergugat XI, XII, XIII dan XIV adalah perbuatan yang sangat merugikan dan melanggar hak Penggugat sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi **Saksi PAULUS MODOK**, saksi **MIKAEL NINEF**, **Saksi EDDY GHAZALI HUSEIN**, **THOBIA NALLE**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Foto copy Silsilah Keluarga Ndolu, (P-1), sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-16 merupakan surat ketetapan pajak yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1980 Jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa surat ketetapan pajak bukanlah sebagai bukti hak

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi PAULUS MODOK**, hanya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah ambil tuak di atas tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu tentang asal usul tanah sengketa, demikian pula halnya saksi **MIKAEL NINEF**, walaupun bekerja di Kantor Lurah Lasiana, tetapi saksi mengetahui asal usul tanah sengketa karena mendapat cerita dari orang lain yang dalam hukum acara perdata disebut *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi EDDY GHAZALI HUSEIN**, menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari keluarga Fanggi Ndolu yaitu Norma Fanggi Ndolu yang merupakan tanah warisan dari orang tua Norma Fanggi Ndolu, tetapi keterangan saksi ini tidak akurat karena saksi sendiri tinggal di Lasiana sejak tahun 1990 pada hal berdasarkan bukti surat T I-1 bahwa tanah sengketa telah pernah disengketakan berdasarkan putusan Nomor 48/Pdt/G/1986/PN-KPG;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **THOBIA NALLE** menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang Penggugat Fredik Fanggi Ndolu yang punya anak dua orang yaitu Norma Fanggi Ndolu dan Mathias Fanggi tetapi keterangan saksi ini tidak didukung oleh bukti lain, yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah *Unus testis nulus testis* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya satu saksi bukan saksi sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang menentukan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat dalam upaya meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 48/Pdt/G/1986/PN-KPG, tanggal 6 Januari 1988 yang diberi tanda T.I.1, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 34/Pdt/1988/PTK, tanggal 30 Juni 1988 yang diberi tanda T.I.2 , Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. tanggal 15 Agustus 1994 yang diberi tanda T.I.3 serta Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 120 PK/Pdt/1995, tanggal 1 Mei 1997 yang diberi tanda T.I.4; yang membuktikan bahwa Tergugat I telah memenangkan perkara atas sebagian dari tanah sengketa dan berdasarkan keterangan saksi **NIKOLAS UFI** menerangkan bahwa tanah sengketa pernah disengketakan pada tahun 1986 dengan Nomor. perkara 48/Pdt.G/1986/PN-KPG antara Yohanis Sui, sebagai Penggugat melawan Norman Mansur als. Dorce Ndolu, Cs. sebagai tergugat dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan pada tahun 1994 , demikian juga saksi **FRIT SANU** yang menerangkan bahwa saksi juga menempati tanah sengketa tetapi tidak digugat dan saksi juga menerangkan bahwa tanah tersebut pernah disengketakan antara Yohanis Sui, sebagai Penggugat melawan Norma Mansur, Cs. sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/1986/ PN-KPG. dan saat itu orang tua saksi juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas ternyata bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa sebagai hasil eksekusi perkara perdata

antara Yohanis Sui, sebagai Penggugat melawan Norma Mansur, Cs. sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/1986/PN-KPG dan Para Tergugat lainnya memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Tergugat I sehingga dapat dikualifisir sebagai pembeli beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum, (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum ke-4 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum ke-4 ditolak, dan oleh Majelis Hakim Petitum dimaksud dinilai sebagai petitum pokok dari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada petitum ke-2,3,4,6,7,8, yang untuk mengabulkan atau menolaknya sangat bergantung pada petitum ke-4 tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 251 K/Sip / 1958, tanggal 26 Desember 1958 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV tersebut tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.926.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari : **Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015**, oleh kami DR. I KETUT SUDIRA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN A. DEWI, SH. MH dan JAMSER SIMANJUNTAK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor.40/Pen.Pdt.G/ 2014/PN-KPG. tanggaol 19 Maret 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 03 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNUS MISSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IX, X, XI dan XV;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN A. DEWI, S.H. M.H

DR. I KETUT SUDIRA,S.H.M.H,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti

YUNUS MISSA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. PNPB | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses/ATK. | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 2.335.000,- |
| 4. Biaya PS. | Rp. 500.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.926.000,- |

(Dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)